

## ABSTRAK PERATURAN

REKENING KAS UMUM NEGARA – PERUBAHAN - APBN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.05/2010 TANGGAL 4 OKTOBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO.487)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.05/2007 TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI REKENING KAS UMUM NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengakomodir Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Yen, dan menyempurnakan ketentuan mengenai Surat Perintah Membayar yang telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana, dan telah dicairkan untuk dapat dibatalkan sehubungan dengan adanya koreksi atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara pencairan dana atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara melalui Rekening Kas Umum Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah Nomor 502.000000, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah selain Valuta USD dan Valuta Yen. Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD Nomor 600.502411, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam Valuta USD dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD. Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen Nomor 600.502111, digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dalam Valuta Yen dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen. Dalam hal saldo Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD dan Valuta Yen tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD dan Valuta Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan atas SPM yang tidak bersifat kas (*noncash transaction*). Pembatalan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (4), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dapat membatalkan SP2D yang telah diterbitkan dan telah dicairkan. Pembatalan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan Menteri Keuangan. Pembatalan SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dan Pasal 16B dapat dilakukan terhadap SPM dan SP2D yang telah diterbitkan pada Tahun Anggaran 2009.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2010.